

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS PENGAMBILALIHAN TANAH ULAYAT OLEH NEGARA

Indah Maria Maddalena Simamora, Nadira Apricia, Szyva Silviana Putri,
Fransiska Litania Ea Tawa Ajo, Chica Octa Andinda

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Indah Maria Maddalena Simamora

Abstract.

Ulayat land is shared land of the members of the customary law community concerned. Tenure rights over customary law community lands are known as Ulayat Rights. Ulayat rights are a series of authorities and obligations of a customary law community, which relate to land located within their territory. UU no. 5 of 1960 or the Basic Agrarian Law (UUPA) recognizes the existence of Ulayat Rights. Ulayat rights are in fact still recognized in Indonesia as stipulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulation. Article 3 stipulates that "Ulay rights and similar rights of customary law communities, as long as they actually exist, must be such that it is in accordance with national and state interests, which are based on national unity and may not conflict with higher laws and regulations." The recognition is accompanied by 2 (two) conditions, namely regarding its existence and regarding its implementation. Based on Article 3 of the UUPA, customary rights are recognized "as long as in reality they still exist". The authority of the state namely to regulate the legal relationship between customary law communities and land, is closely related to the legal relationship between the state and land. This is because the legal relationship between the state and the land greatly influences and determines the content of laws and regulations governing the legal relationship between customary law communities and their customary lands as well as the recognition and protection of rights arising from these legal relations. Therefore the law governing recognition and protection is urgently needed to guarantee legal certainty to indigenous peoples so that their land rights are not violated by anyone, including the government. This right to control/control the state must be strictly limited for the future and it is time to think about alternatives to the right to control the state so that the right can be limited in its conception and implementation.

Keywords: Protection; Customary Rights; Culture

PENDAHULUAN

Tanah merupakan tempat semua makhluk hidup tinggal, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tanah merupakan Permukaan Bumi. Hal ini dikarenakan tanah merupakan lapisan bumi yang paling atas. Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, tanah merupakan sumber mata pencarian yang paling utama. Tanah merupakan point utama masyarakat hukum adat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak mengherankan jika tanah sangat penting bagi masyarakat hukum adat. Didalam kehidupan masyarakat hukum adat, dikenal dengan yang Namanya Tanah Ulayat.

Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.¹ UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataannya masih ada". Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan maka. Sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah

hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi “bekas tanah ulayat”.

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Bagi masyarakat Hukum Adat tanah merupakan modal utama. Hal ini karena tanah merupakan tempat tinggal sekaligus tempat bercocok tanam dan tempat beribadah bagi masyarakat Hukum Adat.

Hak Ulayat dalam kenyataannya masih diakui di Indonesia seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 menetapkan bahwa “Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”.² Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, Hak Ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”.³

Masyarakat hukum adat yang diberikan hak ulayat atas tanah mempunyai kewajiban pemilik tanah untuk menjaga dan memelihara kesuburan tanah dengan melihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 15 menetapkan bahwa memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap- tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah. Dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan setiap orang atau badan hukum untuk menjaga tanah, mencegah rusak tanah dan tidak menyebabkan kerugian dalam bidang ekonomi.

Status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi “tanah negara”. Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki lagi oleh masyarakat hukum adat, untuk itu berdasarkan UUPA tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakan sebutan tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan.⁴

Namun sering kali praktik pengambilalihan tersebut justru merugikan masyarakat hukum adat, yang mana pengambilalihan tersebut mengatasnamakan kepentingan umum, tapi justru tidak mementingkan kepentingan masyarakat hukum adat, dimana tanah ulayat yang diambil alih tersebut masih dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat hukum adat. Sehingga hal tersebut masuk dalam pelanggaran hak ulayat masyarakat hukum adat oleh negara sendiri.

Jika dipikirkan, negara memberikan tanah ulayat sebagai hak masyarakat hukum adat untuk dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya, namun sebaliknya negara justru mengambil alih tanah ulayat tersebut dengan mengatasnamakan kepentingan umum, yang mana secara tidak langsung negara menganggap pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat tersebut bukanlah kepentingan umum dan disepelekan. Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka menjadi landasan untuk kelompok kami, mengambil penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Pengambilalihan Tanah Ulayat Oleh Negara”.

METODE PENELITIAN

Penelitian Jenis metode penelitian yang kami gunakan adalah metode studi literatur atau studi kepustakaan yang mana kami mengumpulkan data pustaka dari jurnal, artikel dan media online, serta kami membaca dan mencatat lalu mengelolah bahan penelitian tersebut. Studi literatur itu sendiri bertujuan untuk mengembangkan aspek teoritis dan aspek praktis. Dimana

studi literatur ini dibuat digunakan untuk mencari landasan teori, kerangka berfikir dan mencari hipotesis penelitian. Dimana poin-poin ini bersifat dasar dalam penelitian ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Masih Diakui Oleh UUPA

Dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 169 Tahun 1989 dengan pokok bahasan Masyarakat Hukum Adat Pasal 15 menyatakan Hak-hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas sumber daya alam terkait dengan tanah mereka harus secara khusus dijaga dan dilindungi. Hak-hak ini termasuk hak-hak masyarakat hukum adat ini untuk berperan serta dalam penggunaan, pengelolaan dan konservasi sumber daya ini. Dalam situasi di mana Negara mempertahankan kepemilikan sumber daya mineral atau sumber daya yang berada di bawah permukaan tanah atau hak atas sumber daya lain yang berkaitan dengan tanah, pemerintah harus menetapkan atau memelihara prosedur yang mengharuskan mereka untuk berkonsultasi dengan masyarakat hukum adat ini, untuk memperoleh informasi yang tepat tentang apakah dan sejauh mana kepentingan masyarakat hukum adat ini akan dirugikan, sebelum melaksanakan atau mengizinkan program apa pun untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya yang berkaitan dengan tanah mereka.

Masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus, jika memungkinkan, mendapat manfaat dari kegiatan-kegiatan ini, dan harus menerima kompensasi yang adil atas segala kerusakan atau kerugian yang mungkin timbul yang harus mereka tanggung sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan ini. Dalam Pasal 7 juga menyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan memiliki hak untuk memutuskan prioritas mereka sendiri untuk proses pembangunan ketika hal itu mempengaruhi kehidupan, kepercayaan, institusi dan kesejahteraan spiritual mereka serta tanah yang mereka tempati, mereka gunakan dan kendalikan, sejauh mungkin, untuk pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri. Selain itu, mereka berperan serta dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi rencana dan program pembangunan nasional dan daerah yang dapat berdampak langsung kepada mereka.⁵

Masyarakat Hukum Adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu "Hak Ulayat" sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA; Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Dengan demikian UUPA memberikan pengakuan bersyarat terhadap hak ulayat yaitu: pertama, syarat eksistensinya (keberadaannya) yakni tanah hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Artinya, bahwa di daerah yang semula ada tanah hak ulayat, namun dalam perkembangan selanjutnya, hak milik perorangan menjadi kuat, sehingga menyebabkan hilangnya tanah hak ulayat, maka tanah hak ulayat tidak akan dihidupkan kembali. Demikian pula di daerah-daerah yang tidak pernah ada tanah hak ulayat, tidak akan dilahirkan tanah hak ulayat yang baru. Kedua, syarat pelaksanaannya yaitu sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi. Di samping itu UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu.

Namun, dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal yakni:

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat.
2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu, sebagai *lebensraum* yang merupakan obyek hak ulayat.

3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu

Dipenuhinya ketiga persyaratan tersebut secara kumulatif, kiranya cukup obyektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, sehingga misalnya, walaupun ada masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut, maka hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. Pemenuhan kriteria tersebut sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan dua hal. Di satu pihak, bila hak ulayat memang sudah menipis atau sudah tidak ada lagi hendaknya hal ini menjadi kesadaran bersama, bahwa sebetulnya secara sosiologis masyarakat hukum adat telah ditingkatkan menjadi bangsa Indonesia. Di pihak lain, bila memang hak ulayat dinilai masih ada maka harus diberikan pengakuan atas hak tersebut di samping pembebanan kewajibannya oleh negara.

Menurut Maria SW Sumardjono, bahwa pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang seyogyanya memuat:

1. Kriteria penentu eksistensi hak ulayat.
2. Pihak-pihak yang terlibat dan berwenang dalam proses penentuan tersebut.
3. Mekanisme/tatacara penentu eksistensi hak ulayat .
4. Pelembagaan hak ulayat yang terbukti keberadaannya dalam bentuk hak pengelolaan berdasarkan pasal 2 ayat (4) UUPA berikut kewenangannya.
5. Hak-hak dan kewajiban masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak pengelolaan.

Sebenarnya perhatian terhadap pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak adat telah terwujud dengan komitmen masyarakat internasional meliputi berbagai konvensi internasional yang diawali dengan *The United Nations Charter* pada tahun 1945. Dalam perkembangannya, berbagai konvensi internasional yang memuat penghormatan dan perlindungan hak-hak adat tercatat antara lain pada;

1. *The United Nations Charter* (1945)
2. *The Universal Declaration of Human Rights* (1948)
3. *The United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genocide* (1951).
4. *Rio Declaration on Environment and Development* (1992)
5. *Agenda 21 (UN Conference on Environment and Development)* (1992)

Dimensi nasional penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya terutama dalam Pasal 3 UUPA, Pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen. Dalam pembangunan sekarang ini sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat hukum adat, yaitu sebagai hal turut berperan serta masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan.⁶

Hak ulayat yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat mereka. Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat dianggap masih ada apabila:

- a. Ada sekelompok orang yang masih merasa terikat dengan tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dari suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Ada tanah ulayat yang merupakan lingkungan hidup warga persekutuan hukum dan tempat mereka mengambil kebutuhan sehari-hari; dan
- c. Adanya tatanan hukum adat tentang pengelolaan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang sah dan ditaati oleh warga persekutuan hukum.

Pelaksanaan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat tidak dapat lagi dilaksanakan atas bidang-bidang tanah yang pada saat Peraturan Daerah ditetapkan:

- a. Sudah dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria;

- b. Merupakan bidang-bidang tanah yang telah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata carayang berlaku.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Pengambilalihan Tanah Ulayat Oleh Negara

Menyangkut hak ulayat masyarakat hukum adat, haruslah mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya dalam negara Indonesia, seperti yang tergambar dalam Pasal 3 UUPA yang mengatakan: “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”.

Sehubungan dengan penjelasan Pasal 3 UUPA tersebut, maka Pasal 3 ini harus dikaitkan dengan Pasal 58 UUPA yang masih mengakui berlakunya hak-hak ulayat maupun hak-hak adat lain yang tidak bertentangan dengan pembatasan yang diatur oleh Pasal 3 tersebut, yaitu:⁷

1. Masih terdapat dalam masyarakat (masih merupakan kenyataan hidup).
2. Harus disesuaikan dengan kepentingan nasional/negara.
3. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain.

Wewenang negara yaitu untuk mengatur hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah terkait erat dengan hubungan hukum antara negara dengan tanah. Hal ini disebabkan karena hubungan hukum antara negara dengan tanah sangat mempengaruhi dan menentukan isi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya serta pengakuan dan perlindungan hak-hak yang timbul dari hubungan-hubungan hukum tersebut.

Oleh karena itu Hukum yang mengatur pengakuan dan perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat hukum adat agar hak-hak atas tanahnya tidak dilanggar oleh siapa pun termasuk pemerintah. Hak menguasai/penguasaan negara ini haruslah dibatasi secara tegas untuk masa-masa yang akan datang dan sudah saatnya untuk memikirkan alternatif dari hak menguasai negara agar hak itu bisa menjadi terbatas sifatnya dalam konsepsi maupun implementasinya. Di samping perlunya penatagunaan tanah sebagai salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan penataan pemanfaatan, penggunaan tanah agar fungsi sosial hak atas tanah terwujud. Dalam fungsi sosial hak atas tanah tersebut, tidak berarti kepentingan perorangan maupun masyarakat adat terdesak sama sekali oleh kepentingan umum.⁸

Dalam hal kuasai menguasai ini kita dapat melihat kedalam Pasal 2 UUPA yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD, menjelaskan pengertian hak menguasai SDA oleh negara. Sesuai dengan Penjelasan Umum pasal 2 UUPA, perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- d. Segala sesuatu dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian, menurut konsep UUPA,

pengertian “dikuasai” oleh negara bukan berarti "dimiliki", melainkan hak yang memberi wewenang kepada negara untuk mengatur 3 hal tersebut di atas.

Hubungan hukum antara negara dengan tanah melahirkan hak menguasai tanah oleh negara.⁹ Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat, dan hubungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah.¹⁰

Idealnya hubungan hak menguasai tanah oleh negara, hak ulayat dan hak perorangan atas tanah terjalin secara harmonis dan seimbang. Artinya, ketiga hak itu sama kedudukan dan kekuatannya, dan tidak saling merugikan, namun peraturan-perundang-undangan di Indonesia, memberi kekuasaan yang besar dan tidak jelas batas-batasnya kepada negara untuk menguasai semua tanah yang ada di wilayah Indonesia. Akibatnya, terjadi dominasi hak menguasai tanah oleh negara terhadap hak ulayat dan hak perorangan atas tanah, sehingga memberi peluang kepada negara untuk bertindak sewenang-wenang dan berpotensi melanggar hak ulayat dan hak perorangan atas tanah.

Oleh karena itu dalam hal ini haruslah ada perlindungan terhadap masyarakat hukum adat apabila tanahnya diambil alih oleh negara mengingat pengambilalihan tanah ini menyangkut hak-hak individu atau masyarakat, maka pengambilalihan tanah harus memperhatikan prinsip keadilan sehingga tidak merugikan pemilik asal yang dapat kita katakan masyarakat adat itu sendiri.

Salah satu prinsip dasar dari pengambilalihan tanah dimana proses pengambilalihan tanah harus dilakukan dengan kompensasi yang jujur dan adil. Namun demikian dalam prakteknya prinsip-prinsip tersebut sering terabaikan dan pemerintah selaku penyelenggara negara lebih mengedepankan kekuasaannya dengan menggunakan tameng hak menguasai negara dan kepentingan umum sehingga masyarakat hukum adat dapat dirugikan akan hal ini. Padahal dalam segi pengakuan hak ulayat sendiri sudah ada dalam Konstitusi dan ditemukan sebagai hasil amandemen kedua Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Pasal 18 B ayat (1) dan ayat

(2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menyebutkan:¹¹

- a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

KESIMPULAN

Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Maka dari itu tanah ulayat tidak sembarangan untuk diambil alih oleh berbagai pihak, dikarenakan adanya dasar hukum yang mengatur dan adanya pengakuan tanah adat oleh negara. Maka dari itu kekuatan dari tanah ulayat harus berdampingan dengan eksistensinya atau diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan mengenai pelaksanaannya yaitu sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi. Sedangkan untuk perlindungan hukumnya, hukum haruslah mengatur pengakuan dan perlindungan tersebut untuk memberikan jaminan kepastian hukum masyarakat hukum adat, agar hak atas tanahnya tidak dilanggar oleh siapapun termasuk dengan Pemerintah. Kadangkala pemerintah mengabaikan hak-hak rakyat pemegang hak atas tanah tersebut karena merasa sudah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada padahal dalam hal ini ada suatu lahan yang diambil dari masyarakat dan seharusnya diberikan

penghormatan terhadap hak-hak atas tanah tentunya juga kepada pemegang haknya. Oleh karena itu mengenai pelepasan dan pembebasan tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat atau tanah ulayat juga harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan penentuan ganti kerugian yang layak. Dengan tidak adanya suatu perlindungan dalam penguasaan dan kepemilikan atas tanah ulayat masyarakat adat, maka akan menimbulkan banyak perpecahan baik pada perseorangan maupun dengan pemerintahan. Maka dari itu perlu adanya eksistensi atas tanah ulayat, serta kepastian hukum yang mengatur agar terciptanya keharmonisan yang berkeadilan, serta kenyamanan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Artha, Mutiara Putri. (19 Januari 2010).
Tanah Ulayat. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanah-ulayat-cl6522/>

Mertokusumo, Sudikno. (2011). Perundang-Undangan Agraria Indonesia. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 128

Harsono, Boedi. (2003). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta.

Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan. (2008). Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan. Rajawali Press, Jakarta.

Organisasi Perburuan Internasional ILO. (1991). K169 – Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989. ILO, Jenewa.

Rosmidah. (2010). “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya”. Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF, 2.4, 95-97.

Erwiningsih, Winahyu. (2009). “Hak Menguasai Negara Atas Tanah”. Total Media, Yogyakarta.

Muchsin, H dan Imam Koeswahyono. (2008). “Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang”. Sinar Grafika, Jakarta.

Gunanegara. (2008). “Rakyat & Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Pelajaran Filsafat, Teori Ilmu dan Jurisprudensi / Gunanegara”. PT Tatanusa, Jakarta.

Harahap, A. B. (2007). “Posisi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional”. Yayasan Surya Dakasina, Jakarta.